BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3˚ 16’ 46” sampai dengan 3˚ 22’ 54” Lintang Selatan dan 114˚ 31’ 40” sampai dengan 114˚ 39’ 55” Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relatif datar.

Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan:

1. Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
2. Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar.
3. Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala.
4. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.[1]

Luas Wilayah Kota Banjarmasin

Kecamatan	Ibukota	Luas
Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	38,30
Banjarmasin Timur	Kuripan	16,90
Banjarmasin Barat	Pelambuan	13,11
Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	6,65
Banjarmasin Utara	Alalak Utara	23,50
Kota Banjarmasin		98,46

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada.

[1] Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020*. (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2020), hlm. 3.

Kota Banjarmasin memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Jumlah keseluruhan kelurahan adalah 52 kelurahan.

Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura, sehingga seolah-olah menjadi 2 bagian. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km^2 atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,87% (38,27 Km^2). Kota Banjarmasin disebut sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintas di wilayah Kota Banjarmasin. Sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah sungai Martapura dengan panjang 25.066 meter.

Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau.

Curah hujan pada tahun 2019 sebanyak 2.759,0 mm (lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.365,0 mm). Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2019 yaitu 506,5 mm. Selain itu, jumlah hari hujan sebanyak 142 hari pada tahun 2019 atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 160 hari hujan. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April 2019 yaitu sebanyak 24 hari hujan.[2]

---

[2]*Ibid*., hlm. 4-6.

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dikota Banjarmasin. Adapun tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Visi

"Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing".

b. Misi

1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Trampil.
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.
3) Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal.
4) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Perepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.
5) Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dikota Banjarmasin. Adapun tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perencanaan lingkungan, serta pelayanan dan pengelohan kebersihan.

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

a. Visi

"Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup Menuju Banjarmasin Bersih, Indah dan Nyaman".

b. Misi

1) Mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran air, udara dan tanah serta mendukung terpeliharanya kelestarian hidup.
2) Mengembangkan sistem data dan informasi kondisi lingkungan hidup.
3) Menciptakan kota Banjarmasin yang bersih, indah dan nyaman serta terbangunnya taman-taman kota dan ruang terbuka hijau.
4) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan.

3. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mempunyai fungsi dan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahanan Nasional di Kota Banjarmasin yang beberapa fungsinya Pelaksanaan survei, pengukuran

dan pemetaan, pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pelaksanaan penataan pertanahan.

Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

a. Visi

"Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan republik Indonesia".

b. Misi

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari.
4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip

dan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan aspirasi rakyat secara luas.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

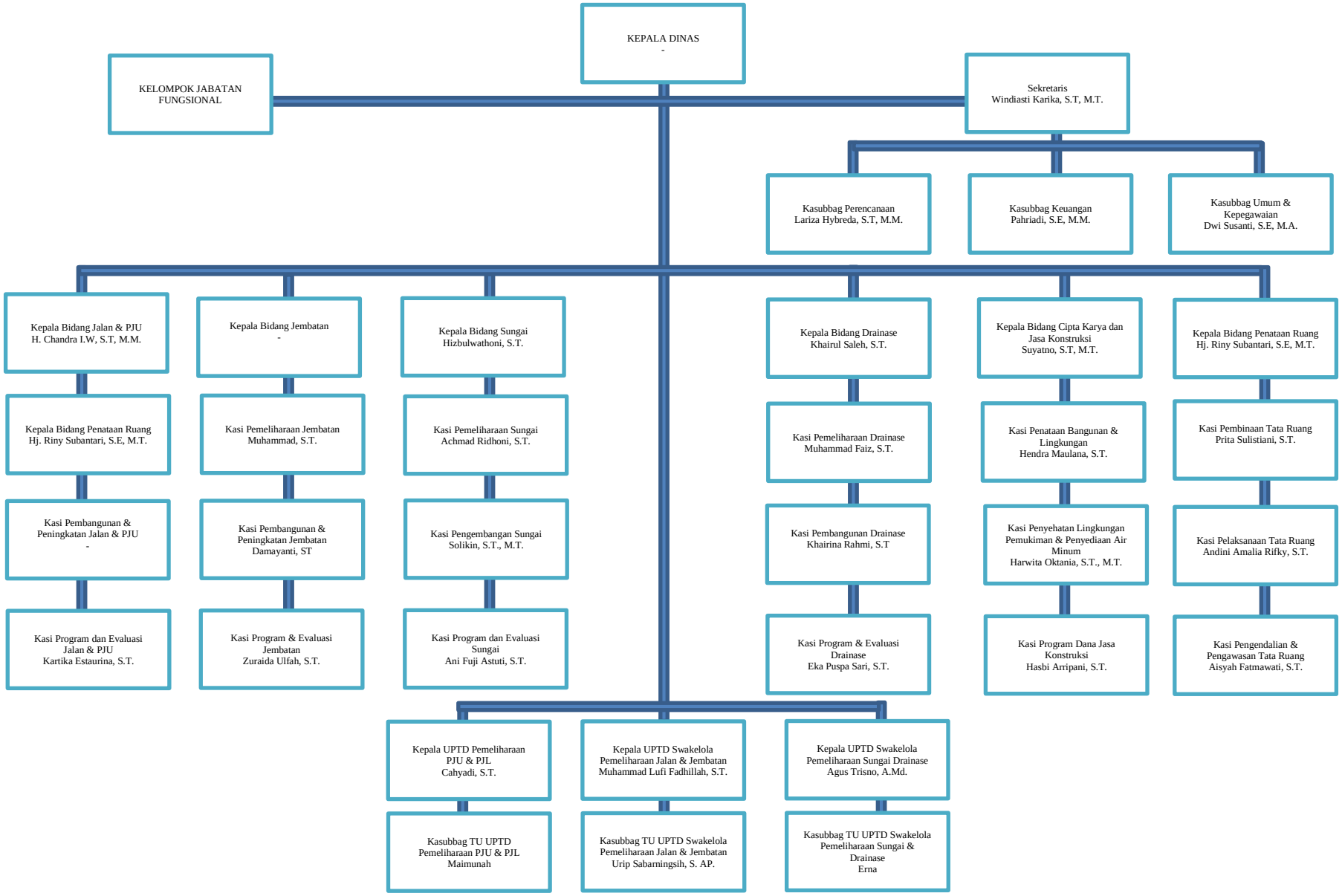

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN

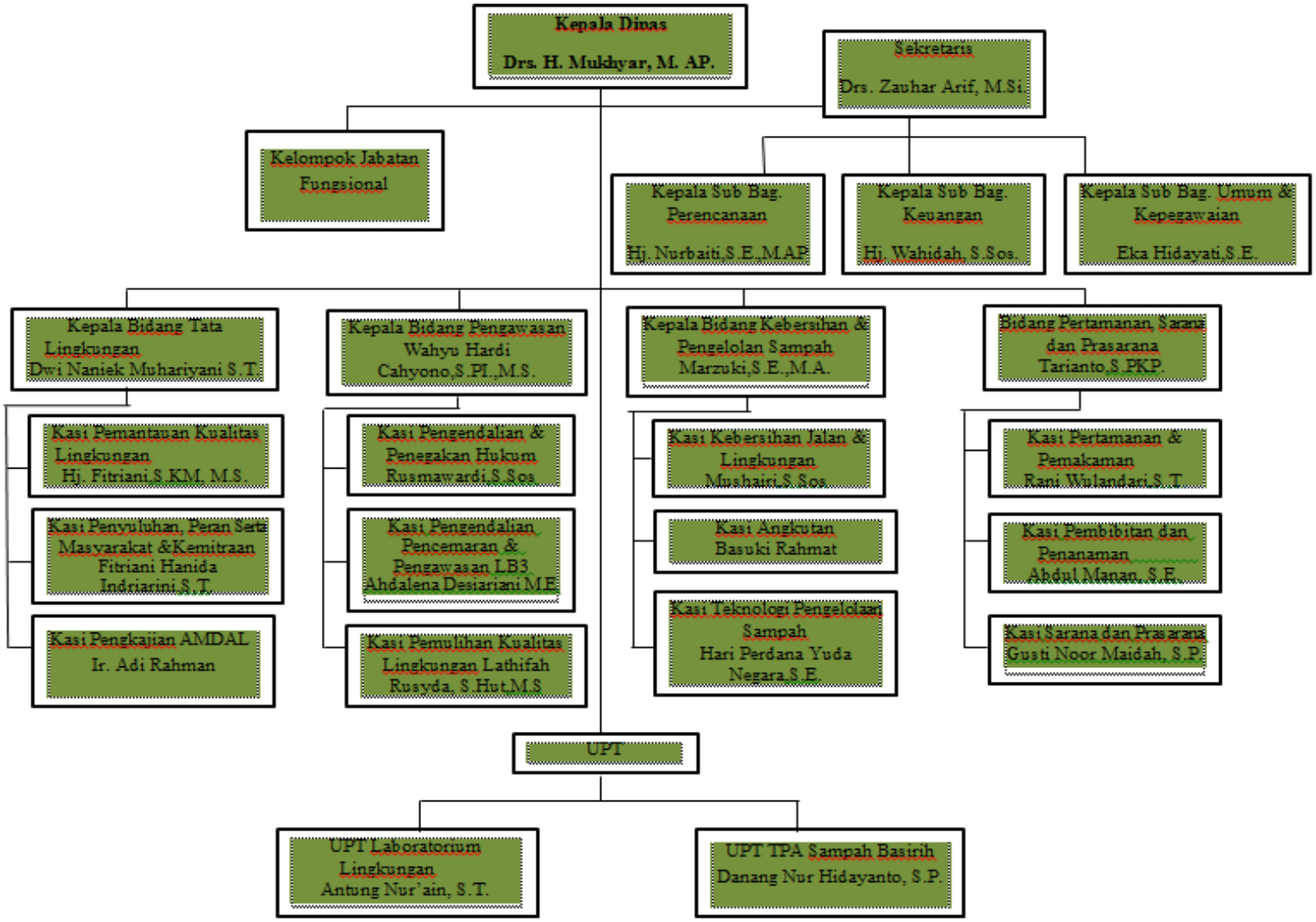

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

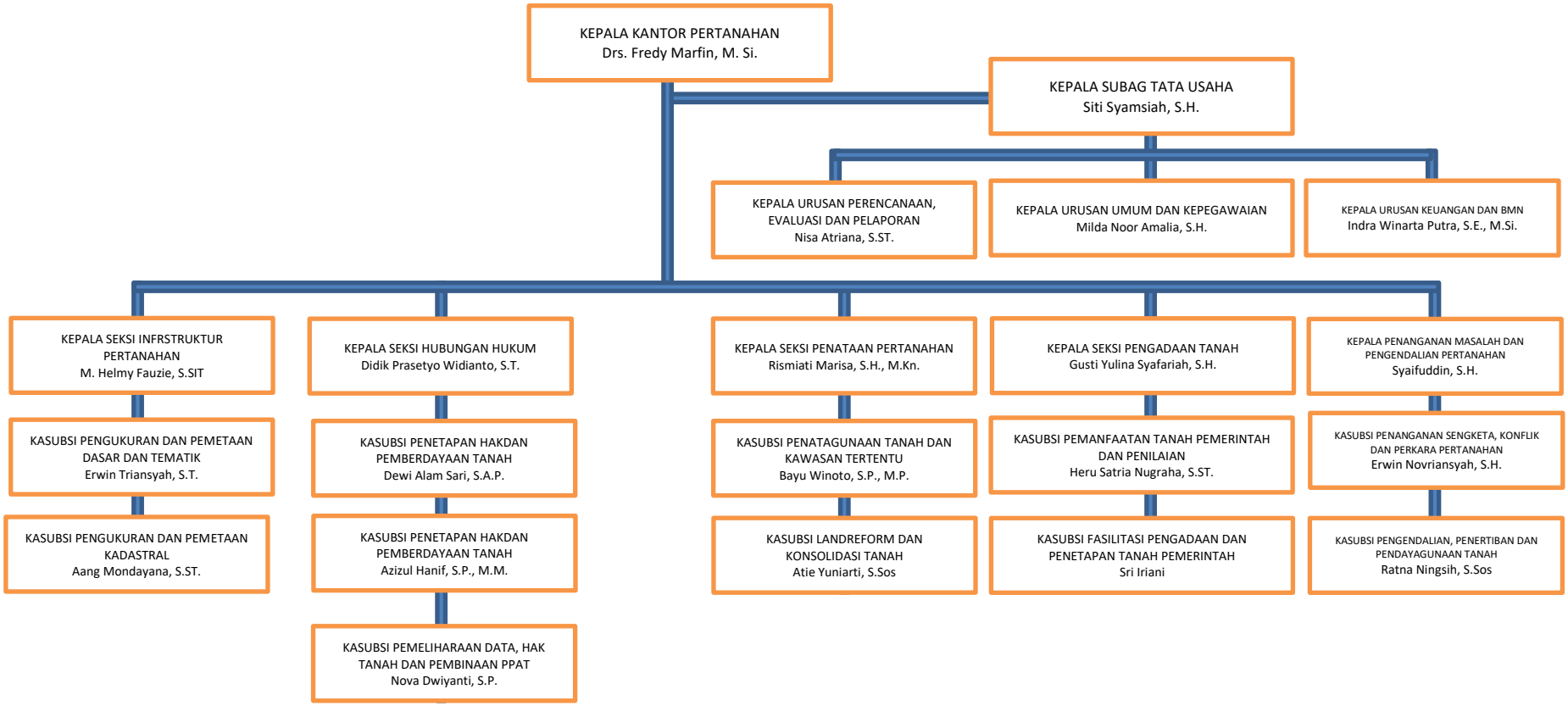

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung terhadap Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dan 2 orang masyarakat Banjarmasin dalam laporan hasil penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

   a. Informan 1

      1) Identitas Informan

Nama	:	Prita Sulistiani, S.T.
Pendidikan	:	S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Pekerjaan/Jabatan	:	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
Alamat	:	Jln. Cengkeh, Gatot Subroto, Kec. Banjarmasin Timur
No. HP	:	0811-5181-081

      2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan mengapa muncul Perda tentang RTH, sebenarnya Perda RTH ini dari Dinas Lingkungan Hidup bukan dari Bidang Tata Ruang. Namun, pengaturan untuk tata ruang

ini kan di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di dalamnya itu banyak pengaturan tentang ruang, tapi penggunaan ruang ini banyak, ada beberapa dinas, jadi misalnya Dinas Pariwisata untuk meningkatkan fasilitas lokasi-lokasi kawasan pariwisatanya. Dinas Kesehatan untuk menempatkan Puskesmas, dll. Termasuk tadi RTH. Pengampu utama Ruang Terbuka Hijau sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Perda ini memang kaitannya di RTRW itu ada dari Kementerian itu mensyaratkan RTH itu harus 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Jadi RTH Publik itu harus disediakan oleh Pemerintah Kota, jadi misalnya RTH Privat 10% itu dibantu dari dia mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pasti tidak boleh semuanya terbangun harus menyisakan beberapa persen minimal biasanya 10% tetapi kadang-kadang lebih. Kita anggap RTH Privat 10% sudah telaksana. RTH Publik 20% ini yang masih menjadi agak beban dan belum tercapai sampai saat ini, karena Banjarmasin ini kan kecil kota nya dan tanah-tanah harga nya fantastis, mahal di kota, dan sisa di ujung-ujung kota, dan terkait sudah kepemilikan orang/masyarakat, dan dari Pemko sendiri tidak punya tanah yang bisa dialih fungsikan untuk RTH. Jadi karena lahan-lahan milik warga di RTRW yang lama itu memplot tanah warga ternyata banyak masalah. Jadi sekarang kita lagi revisi jadi lebih melihat kepemilikannya, jadi tanah-tanah warga apalagi yang pernah bikin surat keberatan tanah kami dijadikan RTH, jadi kita usahakan di akomodir, kita usahakan kembali haknya bukan sebagai RTH tapi dikawasan itu dijadikan pengembangan.

Badan pemerintah apa saja yang bertugas dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 tentang ruang terbuka hijau (RTH) di Banjarmasin? Kalo dari kami beranggapan Dinas PUPR hanya menetapkan dan menghimpun rencana rencana dari SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) di dalam RTRW, jadi misalnya rencana untuk penambahan RTH ini memang belum dipastikan anggarannya. Selama ini kan belum ada penambahan, mungkin RTH yang sudah jadi seperti lapangan bola. Macam-macam RTH seperti lapangan hutan kota, taman kota, pemakaman umum, jadi Dinas kami ini lebih ke menggabungkan rencana-rencana itu direncana tata ruangnya, untuk pengadaan RTH skala besar seperti ditaman kota, taman skala yang lebih kecil seperti taman kecamatan, taman kelurahan, taman rt/rw, belum, belum ada rencana sampai kesitu. Kalo dari Kementerian itu ada SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang tata ruang itu termasuk pemenuhan RTH 30% tapi selama ini belum ada *statement* di dokumen perencanaan kami yang untuk penambahan itu. Belum ada membeli lahan khusus untuk RTH, belum ada lahan penambahan untuk RTH.

Apa perbedaan RTH Publik dan RTH Privat itu bu? Kalo RTH publik itu RTH nya dimiliki oleh Pemerintah Kota contohnya Siring di Jln. P. Tendean, siring itu asalnya tanah milik warga dan posisinya di samping sungai, ada garis sempadan sungainya, sempadan sungai itu haknya, hak Pemerintah, jadi bilang ke warga bahwa ini akan menjadi fasilitas umum,

jadi dibebaskan dengan cara ganti rugi dengan masyarakat karena di pinggir sungai itu jatah untuk sempadan. Jadi RTH publik itu yang dimiliki Pemerintah Kota dan penggunaan dan fasilitasnya untuk publik. Sedangkan RTH Privat itu masing-masing, swasta selain pemerintah.

Apakah sudah ada koordinasi antara Badan-badan dalam menangani RTH di kota Banjarmasin? Sudah ada, dan yang kami lakukan yaitu *sharing* data antar badan-badan yang terkait dalam menangani RTH. Karena setiap badan-badan memiliki data berbeda-beda cara penghitungan nya. Karena kita belum ada rencana yang pasti untuk menambahkan luasan RTH, padahal kita sendiri sudah tau bahwa RTH itu sebesar 30% tapi mungkin penekanan untuk RTH Publik sebesar 20% itu masih kurang, jadi mungkin dari kebijakannya, penganggarannya, belum diarahkan untuk itu target yang seharusnya harus terlaksana. Memang di dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu ada target penambahan sampai 20% itu ada, yang isinya kalau tidak salah 1% pertahun akan tetapi di dalam dokumen dengan realitanya berbeda/tidak sesuai. Waktu pembahasan anggaran untuk RTH itu terlewat tetapi tidak dicari, misalnya itu sesuatu yang penting seharusnya dicari mana itu RTH, seharusnya seperti itu tetapi kenyataannya tidak, jadi RTH pada saat itu tidak terlalu difokuskan untuk penambahan RTH, mungkin karena ada hal lain yang lebih penting seperti infrastruktur lah yang lebih diutamakan daripada penambahan RTH.

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tentang ruang terbuka hijau (RTH) di Banjarmasin?Apakah sudah sesuai dengan Proporsi yang telah ditentukan?

Sebenarnya di RTRW tahun 2013, dulu produknya Bappeda, yang membuat Perda RTRW itu memang sudah mealokasikan, menzona hijau sudah tercapai 20%, cuman yang jadi masalahnya ternyata itu tanah milik warga, mungkin karena waktu itu dipersyaratkan harus dilihat dari kepemilikannya, mungkin waktu itu penyusunannya didesak waktu, pasal itu harus tercapai, jadi akhirnya tanah warga itulah yang kita lihat potensi-potensi bisa jadi RTH dijadikan hijau tapi ternyata setelah Perda RTRW itu berjalan ada semacam komplen dari warga tanahnya itu ditetapkan hijau, jadi di RTRW sekarang itu ditinjau lagi, diulang dengan melihat kependataan pemilikannya, sekarang tidak berani lagi menetapkan tanah warga itu. Karena jadi bumerang, warga minta diganti rugi kalau memang benar tanah mereka ingin ditetapkan sebagai RTH, sedangkan Pemkot tidak ada anggaran, karena banyak dan panjang proses yang harus dilalui sebelum membeli tanah warga itu mulai dari anggaran, penetapan dll. Jadi Pemerintah Kota masih dianggap lalai, karena menetapkan zona hijau penambahan RTH tetapi tidak membeli tanah warga, dari situ belajar tidak mengulangi kesalahan itu, nanti di RTRW yang baru ini, tanah-tanah warga itu yang kepemilikannya bukan dari Pemkot tidak ditetapkan lagi sebagai zona hijau. Jadi implementasi belum mencapai proporsi yang telah

ditentukan masih sangat jauh dari target 20%, masih sekitar 3% dari target 20% RTH Publik dari hitungan Dinas Tata Ruang.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan penataan ruang terbuka hijau (RTH) adalah dari anggaran, anggarannya terbatas untuk penambahan RTH, mungkin anggaran ada tetapi untuk penambahan RTH ini bukan prioritas, jadi belum masuk di target utamanya.

Bagaimana kebijakan pemerintah agar RTH mencapai target dan bagaimana solusinya? Iya kembali lagi kepemilikan, lalu ditambah dengan anggaran, menurut saya yang lebih penting itu komitmen dari Kepala Daerahnya, kalau beliau memprogram misal pertahun untuk RTH di satu Kecamatan, misal di taman kamboja yang untuk di Kecamatan Banjarmasin Tengah, tahun berikutnya di Banjarmasin Selatan, jadi selalu bergilir untuk penambahan RTH, jadi selama 5 tahun menjabat dibagi-bagi selalu ada penambahan RTH disetiap Kecamatan, lalu di tiap Kelurahan, sekiranya penambahan RTH bisa tersebar bukan hanya di pusat kota karena fungsi RTH bukan hanya sebagai taman, sekaligus ruang publik, sekaligus fungsi ekologis. Untuk saat ini RTH masih terpusat di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Jadi itu bisa jadikan solusi untuk penambahan RTH.[3]

[3]Prita Sulistiani, Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juli 2020, Pukul 11.30 WITA.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama	:	Tarianto, S.PKP.
Pendidikan	:	S1
Pekerjaan/Jabatan	:	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
Alamat	:	Jln. Veteran Komp. A. Yani RT. 19 No. 21
No. HP	:	0821-52010-2525

2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apa perbedaan RTH Privat dan RTH Publik?

RTH Privat adalah kawasan yang pengelolaannya kepemilikannya dimiliki oleh badan hukum atau perorangan, yang sistem pengelolannya dikelola oleh mereka, contohnya seperti Kampus UIN Antasari, di dalamnya ada lapangan, hutan-hutannya ada tamannya yang dikelola Kampus UIN Antasari sendiri, untuk ruang terbuka presentasi peruntukannya itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang minimal 10% harus menyediakan lahan dari lahan yang ada yang terbangun dari bangunan fisik minimal harus menyisakan. Untuk RTH Publik yaitu ruang terbuka yang kepemilikannya atau pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota dan itu kita harus meningkatkan terus. Makanya itu dipersyaratkan kita dalam membangun,

kita memberikan izin misalkan ada orang yang ingin membangun, itu minimal 10% harus disiapkan untuk fasilitas umum dan ruang terbuka.

Dinas Lingkungan Hidup itu bagian dari keseluruhan jadi intinya ruang terbuka, dibagi ada ruang terbuka hijau dan ruang terbuka saja contohnya seperti lapangan, trotoar kalau ruang terbuka hijau ada pohon-pohonnya contohnya seperti hutan kota. Setiap SKPD itu mempersyaratkan wilayahnya misal Dinas Lingkungan Hidup menghitung RTH bagian dari RTH keseluruhan dari Dinas-dinas yang lain. Dan biasanya berbeda-beda data ada yang double hitung. Sekarang banyak data yang tidak akurat karena bukan satu pintu. Dari Dinas Lingkungan Hidup yang bisa kami laporkan yaitu Data Kawasan RTH Publik, RTH Privat, hutan kota, taman kota, pemakaman umum. Kawasan-kawasan kita ini kan karakter orang Kalimantan, orang yang tinggal di kawasan sungai, itu di sepanjang jalan, sepanjang sungai. Padahal sepanjang jalan dan sepanjang sungai itu ada yang namanya sempadan sungai dan sempadan jalan, dan selama ini antara peraturan dengan keberadaan orang disitu, duluan orang mereka, akhirnya satu-satunya jalan kita tidak bisa ngusir-ngusir mereka akhirnya itu dibebaskan.

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau yang proporsi kesediannya harus 30% apakah sudah tercapai? Sampai saat ini belum tercapai, itu sulit, itu harus ada dana yang cukup untuk setiap penambahan RTH, Kewajiban Pemerintah Kota itu

yang diamanatkan oleh Undang-Undang itu 30%, kami selalu berusaha agar tercapai, tetapi tidak menutup kemungkinan tetap ada kendalanya yang pertama di Banjarmasin ini kan kawasannya sempit, sementara populasinya semakin bertambah, dan kepemilikan tanah yang tadinya punya satu plot kemudian dibagi-bagi ke warga menjadi perumahan itu yang kadang mengurangi luasannya. Beban peningkatan RTH itu sulit dicapai karena semakin banyaknya pembangunan. Cara Pemerintah kota salah satunya nanti misalnya membaca dokumen lingkungan kita, bahwa ternyata di kawasan ini kita plot untuk jalur hijau, kita bisa menghijaukan, lalu diterbitkan, lalu kewajiban pemerintah kota membeli ganti rugi untuk dibebaskan itu solusinya. RTH Publik adalah salah satu bagian yang tanpa kita sadari mengalir begitu saja karena kita sudah memplot kawasan-kawasan, di Dinas Lingkungan Hidup ada yang namanya beban kawasan, jadi beban kawasan itu bahwa satu kawasan itu beban terhadap lingkungannya terhadap populasinya, terhadap lingkungannya itu termasuk jalan, fasilitas umum, tanaman kemudian juga menjaga habitat untuk dilindungi. Dari dokumen itu dapat memberikan izin adanya suatu kegiatan harus menyisakan lahan itu minimal 10%, jadi tidak boleh dihabiskan, jadi misal membangun rumah harus disisakan untuk halamannya. Itu minimal kalau misalkan ada yang 20%, ada yang 30% lama-lama RTH akan semakin meningkat perhitungannya, tapi dari naik itu juga bisa turun kembali karena adanya pembangunan. Perbandingan RTH itu adalah jumlah lahan yang terbuka

berbanding dengan lahan yang berpenghuni bebannya tadi, yang sudah terbangun berapa, misal di Kota Banjarmasin luas kota nya sebesar 98,46 km^2 , yang dulunya adalah ruang terbuka lahan pertanian, bisa dikatakan lahan produktif sekarang sudah habis terbangun, seperti di Jln. Mahatama, Jln. Basirih, Jln. Handil Bakti, sekarang semakin berkurang lahan yang ada, jadi beban untuk menaikkan itu tidak bisa hanya diatas kertas harus realistis tidak hanya teoritis, kalau teoritis kan bisa saja tahun depan kita naikkan 5%, tetapi barangnya mana harus realistis solusinya dengan menanam pohon itu untuk mempertahankan RTH, membuat taman-taman kota upaya-upaya itu kita sudah berusaha tinggal dari pendanaan aja lagi.

Apa saja Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan penataan ruang terbuka hijau (RTH)? Jadi kendala untuk menambah luasan RTH itu artinya antara aturan dengan keberadaan itu duluan keberadaan, mengingat ada beban-beban yakni seperti beban pertambahan penduduk, beban penambahan bangunan fisik sehingga dianggap perlu untuk membatasi bahwa manusia itu tidak boleh dijejali dengan kawasan-kawasan yang kumuh, harus tertata, akhirnya dibuatlah aturan. Dibuatlah dalam Undang-Undang dan Peraturan yang didalamnya RTH minimal harus 30% karena dianggap ideal, setelah peraturan itu terbentuk masing-masing mengkalkulasi, ternyata setelah dihitung RTH di Kota Banjarmasin masih kurang dari 30%, bagaimana caranya untuk menambahkan itu salah satunya dengan membeli atau menghijaukan kawasan-kawaan, lalu dengan

menanam. Lalu tamannya itu seperti hutan kota, taman kota, makam, trotoar. Misal ada komunitas yang menyelenggarakan gerakan menanam pohon kita yang mencatat. Dan itu dihitung setelah setelah mempunyai manfaat minimal naik 10 diameter. Lalu biasanya *upgrade* data itu paling cepat 2 tahun sampai 3 tahun, sebetulnya untuk tanaman 5 tahun juga tidak berubah banyak. Jadi setiap tahun kita mengadakan penambahan RTH dengan cara menanam 400, 600 bahkan 1000 pohon. Kita menyediakan lahan yang kosong lalu ditanami. Lalu apabila lahan itu dari bekas menyulam itu tidak bisa dihitung kembali karena sudah dihitung sebelumnya.[4]

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama	:	Rismiati Marisa, S.H., M.Kn.
Pendidikan	:	S-2 Magister Kenotariatan
Pekerjaan/Jabatan	:	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
Alamat	:	Komp. Bunyamin Residence Jln. Ray IV No. 39
No. HP	:	0821-5311-1470

2) Uraian

[4] Tarianto, Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Juli 2020, Pukul 14.00 WITA.

Pendapat informan setelah penulis menanyakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan penataan ruang terbuka hijau (RTH)?

Menurut saya, menurut pengakuan Dinas PUPR saat di DPRD, RTH 20% itu belum bisa, karena Pemerintah daerah tidak memiliki tanah milik Pemda, lalu selama ini yang diplot sebagai RTH dari dulu sebelum RTH itu ditetapkan, Perda RTRW ditetapkan kan terkait dengan RTH, Perda RTRW mencakup beberapa kawasan, ada kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, secara khusus kawasan yang diatur dengan Perda itu RTH, karena ini menyangkut banyak, karena latar belakangnya Pemda tidak memiliki tanah milik Pemda sendiri, selama ini yang diplot oleh RTRW sebagai kawasan RTH itu kalau tidak salah masih dikuasai atas penguasaan masyarakat, karena itu masih penguasaan masyarakat. Karena tanah yang murni milik pemerintah daerah masih belum banyak belum mencakup 20%, sama yang di plot RTH belum mencapai 20% pun ternyata itu sudah dikuasai oleh masyarakat, artinya kawasan yang sudah diplot sebagai kawasan RTH itu sudah milik masyarakat. Jadi kewajiban yang menyangkut aturan berikutnya, bahwa untuk melengkapi 20%, memplot 20% itu pun belum dibebaskan keseluruhan terkait dengan dana. Pemko harus ganti rugi, masalah itu terkait dengan dana di Pemerintah Daerah. Karena menyiapkan dana untuk RTH itu tidak sedikit dana untuk

dibebaskan, dan juga harus ada standar tiap tahun umpamanya kemampuan Pemda berapa persen untuk bisa membebaskan.

Dari Kantor Pertanahan untuk RTH hanya membantu kalau Pemda memerlukan lahan, dimana tanah-tanah yang tidak dikuasai masyarakat atau yang sudah dikuasai masyarakat yang diperlukan untuk peruntukan RTH, dan itupun yang bisa dibantu penguasaan lahan berarti tanah yang sudah terdaftar artinya tanah yang sudah bersertifikat. Dan yang sudah diplot itu tidak ada perumahan yakni seperti kebun dan sawah kendalanya kadang-kadang belum didaftarkan jadi otomatis kita kurang tau siapa pemiliknya tetapi wilayah itu ada di plot, tetapi yang sudah didaftar tidak seluruhnya, jadi kita menyebutkan bahwa itu pun kesediaan tanah yang bisa dimanfaatkan untuk RTH, kita cuma perkiraan bahwa itu pasti ada juga yang menguasai, karena selama ini orang yang punya segel kan tidak ada laporan ke kantor, yang ada bukti, ada formalnya di kantor Pertanahan yang ada sertifikat selama ini. Jadi sertifikat atas tanah itu adalah bukti kepemilikan yang sah secara formal berdasarkan aturan.

Jadi Menurut ibu, apa kebijakan pemerintah agar tercapai proporsi RTH sesuai dengan di Peraturan daerah? Selama ini Pemerintah sudah berusaha memplot, kendalanya diatas penguasaan orang lain dan dana. Jadi pemerintah daerah berusaha kepada DPRD, karena peraturan in harus dengan persetujuan DPRD, bisa aja 1% pertahun untuk memenuhi 20%, karena memang kalau sudah di plot sebagai RTH, tanah itu seyogyanya

milik Pemerintah Kota, untuk menuju kepemilikan Pemko berarti harus dibebaskan dan harus diganti rugi, dan sekarang tidak ada ganti rugi tetapi ganti untung supaya masyarakat tidak dirugikan, karena disini harga tanahnya dihitung berapa, rumahnya berapa dan tanaman di atas tanah pun harus dihitung, karena kendala itu pun karena dananya terbatas, Pemko selama ini sudah berusaha, seperti di Siring di depan Pemerintah Kota itu dulunya rumah warga sekarang sudah dijadikan RTH, karena kota Banjarmasin adalah Kota seribu sungai disini, Pemerintah mempertahankan kearifan lokal. Sebagian lahan mungkin dibebaskan, mungkin pertimbangan dari Pemko, sementara ini plot-plot di pinggir-pinggir untuk RTH , karena peraturan ini ada peraturan pidananya, kenapa kita harus hati-hati dengan RTH karena ada peraturan pidananya, jadi kalau sudah RTH memang kewajiban untuk pengembangan di RTH untuk membangun dalam artian tidak mendirikan bangunan jadi RTH itu kan tujuannya untuk mempertahankan lingkungan, kelestarian alam, dari pengertiannya aja kan sudah kita bisa analisa bahwa itu bukan mendirikan bangunan, mungkin ada sebagian kecil dan itu pun harus berdasarkan izin dari perizinan Pemko makanya harus hati-hati, kalau kami ini ada lahan orang berada tepat di kawasan RTH itu sangat berhubungan dengan hasil keputusan Kepala Kantor nanti memberikan hak nya apa, hak milik, bisa hak guna bangunan, atau hak pakai, tapi yang jelas hak guna bangunan pasti tidak bisa diberikan karena pasti tidak bisa dibangun juga kan, tapi kalau hak milik atau hak

pakai kemungkinan bisa. Kalau dari kantor pertanahan cuman melaksanakan setiap permohonan yang masuk, tanah yang sudah diukur kita plot ke peta RTH masuk kawasan apa, jadi itu tugas Ibu disini, kalau itu ternyata masuk ke RTH, barulah itu akan mempengaruhi surat keputusan oleh Kepala Kantor mengenai hak apa yang akan diberikan kepada pemohon, nah itu sangkut pautnya.

Jadi bagaimana menurut Ibu Solusi untuk RTH ? Jadi dari janji Dinas PUPR akan ada penambahan RTH 1% pertahun berusahalah untuk memenuhi 1% itu karena kan Perda RTRW berlaku 20 tahun jadi selama setahun bisa 1% dibebaskan, umpamanya 1% itu berapa persen luasannya pasti dari mereka yang menentukan.[5]

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama	:	Mahrita
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Sultan Adam gg. H. Ismail RT 23 No. 13.
No. HP	:	0838-6709-0369

2) Uraian

[5]Rismiati Marisa, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 September 2020, Pukul 09:25 WITA.

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah mengetahui apa itu ruang terbuka hijau (RTH)? Informan menyatakan bahwa Iya, saya tau ruang terbuka hijau (RTH) itu kan tempat atau ruangan yang di mana bersifat terbuka, ruang terbuka hijau (RTH) itu biasanya digunakan untuk tempat bersantai ataupun tempat bermain bagi anak-anak.

Apakah ada pemanfaatan dari Pemerintah Kota mengenai penambahan atau perawatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banjarmasin yang anda tahu?Informan ini menyatakan bahwa ada pemanfataannya yang saya lihat, misalkan ada tanaman tingginya sudah menganggu, maka ada petugas memotong tanaman tersebut, lalu perawatannya yang saya lihat seperti menyiram tanaman, contohnya seperti di Taman Siring yang sekarang sudah terlihat rapi dan bersih, saya lihat sudah melaksanakan pemanfaatan sudah ada *progress*.

Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau? Yang didalamnya terdapat Pasal yang salah satu pasalnya RTH harus 30% dari luas kota? Informan menyatakan bahwa Saya tidak tahu bahwa ada Peraturan Daerah membahas tentang ruang terbuka hijau (RTH) dan saya juga tidak tahu bahwa ruang terbuka hijau (RTH) harus 30% itu.

Apakah di daerah anda tinggal ada terdapat ruang terbuka hijau (RTH)? Informan menyatakan bahwa ada, tapi lumayan jauh dari tempat

tinggal saya, kalau di sekitar RT atau RW tidak terlihat ada taman atau RTH itu.

Menurut anda, ruang terbuka hijau (RTH) di kota Banjarmasin ini bagaimana apakah sudah bagus atau masih kurang? Informan menyatakan bahwa, masih kurang, karena ruang terbuka hijau (RTH) banyak yang masih fokus di tengah kota sedangkan ditiap kecamatan masih kurang bahkan di tiap RT dan RW di tempat saya belum ada ruang terbuka hijau (RTH).[6]

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama	:	Susi Karyanawati
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan/Jabatan	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat	:	Jl. Lb. Mangkurat V RT 33 No.122. A
No. HP	:	0821-5391-7819

2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah mengetahui apa itu ruang terbuka hijau (RTH)? Informan menyatakan bahwa, iya saya tahu, ruang terbuka hijau (RTH) itu seperti halaman, taman, tempat rekreasi bisa untuk mempercantik dan agar kota terlihat asri.

[6]Mahrita, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Januari 2021, Pukul 13:00 WITA.

Apakah ada pemanfaatan dari Pemerintah Kota mengenai penambahan atau perawatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banjarmasin? Informan menyatakan bahwa, pengelolaan sudah ada, perawatan ada juga, untuk pemeliharannya khususnya di taman-taman biasanya ada petugas khususnya.

Apakah pian mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)? Yang didalamnya terdapat Pasal yang salah satu pasalnya ruang terbuka hijau (RTH) harus 30% dari luas kota? Informan menyatakan bahwa, kurang tahu kalau ada peraturan membahas ruang terbuka hijau tidak tahu juga apa isi peraturannya. Yang saya tahu disetiap dibikin pemerintah selalu ada peraturannya, tapi tidak tahu Peraturan Daerah tentang apa saja dan isinya jua tidak tahu.

Apakah di daerah pian tinggal ada terdapat ruang terbuka hijau (RTH)? Informan menyatakan bahwa ada, tetapi tidak tidak dekat dengan rumah, kalau di sekitar RT tidak ada.

Menurut anda ruang terbuka hijau (RTH) di kota Banjarmasin ini bagaimana apakah sudah bagus atau masih kurang? Informan menyatakan bahwa Ruang terbuka hijau (RTH) sudah berjalan baik, hanya saja masih kurang khususnya disekitar tempat tinggal saya, semoga kedepannya dibikinkan taman-taman disekitar sini, biar masyarakat disekitar sini juga

merasakan manfaatnya, agar tempat tinggal menjadi asri, sejuk dan bisa sambil berolahraga.[7]

2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin dan faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matrik

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin

No	Informan	Implementasi	Faktor yang mempengaruhi
1	Prita Sulistiani, S.T.	Menetapkan dan menghimpun rencana-rencana dari surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).	Anggaran
2	Tarianto, S.PKP..	Menyediakan lahan kosong atau membeli dan menghijaukan kawasan-	Anggaran

[7]Susi Karyanawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Januari 2021, Pukul 17.05 WITA.

		kawasan, menanam 1000 pohon, membuat taman-taman kota, mencatat kegiatan komunitas yang menyelenggarakan gerakan menanam pohon.	
3	Rismiati Marisa, S.H., M.Kn.	Membantu Pemerintah Daerah memenuhi keperluan lahan, menginformasikan lahan-lahan yang dikuasai masyarakat dan yang tidak dikuasai masyarakat yang diperuntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Anggaran
4	Mahrita	Mengetahui apa itu ruang terbuka hijau (RTH) serta kegunaannya untuk masyarkat, informan ini mengaku tidak mengetahui Peraturan Daerah tentang Ruang terbuka Hijau (RTH), namun informan ini mengetahui bahwa Pemerintah Kota telah melakukan pengawasan dan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau (RTH) seperti memotong tanaman menyiram tanaman namun untuk wilayah ruang terbuka hijau (RTH) kota Banjarmasin informan menyatakan tidak ada penambahan lahan, ruang terbuka hijau (RTH) hanya terpusat di tengah kota saja.	
5	Susi Karyanawati	Mengetahui apa itu ruang terbuka hijau (RTH) serta kegunaannya untuk masyarkat, informan ini mengaku tidak mengetahui	

		Peraturan Daerah tentang ruang terbuka hijau (RTH), namun informan ini mengetahui bahwa ruang terbuka hijau (RTH) dikelola oleh Pemerintah Kota, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) memang sudah berjalan dengan baik, namun untuk penambahan lahan ruang terbuka hijau (RTH) masih belum.	

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing ini mengandung 3 hal utama di dalamnya yaitu:

a. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
b. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
c. Dalam upaya memikirkan mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.[8]

Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi lagi menjadi urusan

[8]Setya Retnami, O*p.cit.,* hlm. 8.

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya penataan ruang.

Penataan ruang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang barkaitan dengan pelayanan dasar hal ini dikarenakan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Penataan ruang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang. Dan adapun ruang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ruang yang meliputi ruang darat, laut, udara, bahkan ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Penataan ruang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, penataan ruang harus dilaksanakan secara maksimal baik di pusat maupun di daerah. Bahwa untuk menangguhkan ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antar pusat agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjelananan eksekusi daerah.[9]

Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah, pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan Daerah memiliki karakteristik bersifat mengatur (*regelling*), khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, *stakeholders* lokal seperti dunia usaha. Tujuan utama dari Peraturan Daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi

[9]Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, hlm. 202.

berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan juga merupakan fungsi delegasian dari Keputusan Presiden.

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin yang dijuluki kota seribu sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 Km^2 yang wilayahnya merupakan kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Meningkatnya populasi manusia dari tahun ke tahun menjadi permasalahan di Kota Banjarmasin jumlah penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin sampai tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700,870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per Km^2, hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan sumber daya alam dan lahan yang tersedia, akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan.

Pada awalnya, sebagian besar lahan Kota Banjarmasin terdiri atas lahan terbuka hijau, namun seiring meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung kebutuhan manusia beserta aktivitasnya maka terjadilah alih guna ruang terbuka hijau. Kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial.

Secara sosiologis, kesadaran masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin akan ruang terbuka hijau (RTH) sangat tinggi, mereka menyadari bahwa pentingnya ruang terbuka hijau untuk keseimbangan hidup, mereka jua menyadari porsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banjarmasin masih kurang.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Pemerintah Kota juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin dengan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat. Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota yakni ruang terbuka hijau (RTH) publik 20% dan ruang terbuka hijau (RTH) privat 10%.

Menurut Chafid Fandeli, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan digunakan sebagai kawasan lindung, kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi

kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan.[10] Adapun klasifikasi ruang terbuka hijau sebagai berikut:

a. Kawasan hijau pertamanan kota
b. Kawasan hijau hutan kota
c. Kawasan hijau rekreasi kota
d. Kawasan hijau kegiatan olahraga
e. Kawasan hijau pemakaman
f. Kawasan pertanian
g. Kawasan hijau jalur hijau
h. Kawasan hijau pekarangan.[11]

Tujuan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan menciptakan kota yang sehat, layak huni dan berkelanjutan.[12]

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Manfaat ruang terbuka hijau (RTH) yakni:

---

[10]Roswidyatmoko Dwihatmojo, *Op.cit.,* hlm. 3.

[11]Hasni, *Op.cit.,* hlm. 229.

[12]Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *Op.cit.,* hlm. 91-92.

a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaaan;
b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
d. Pengendali tata air
e. Sarana estetika kota

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ruang terbuka hijau (RTH) merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lain, dan memang seharusnya pengelolaan ruang terbuka hijau harus dilaksanakan secara maksimal. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan penelitian di 3 instansi yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. 3 intansi ini merupakan instansi yang berwenang dalam rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin ditetapkan. Selain 3 instansi pemerintahan tersebut, peneliti juga melakukan penelitian kepada 2 masyarakat Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin yaitu ibu Prita Sulistiani, S.T. Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yaitu bapak Tarianto, S.PKP. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yaitu ibu Rismiati Marisa, S.H. M.Kn. serta 2 masyarakat Kota Banjarmasin, langkah-

langkah strategi yang ditempuh guna mewujudkan suatu program yang ditetapkan yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin sudah dijalankan, sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin membuat dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang di dalamnya menargetkan penambahan sampai 20% ruang terbuka hijau publik dengan penambahan bertahap 1% setiap tahunnya. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau privat dibantu oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) yang mensyaratkan pembangunan harus menyisakan 10% untuk ruang terbuka hijau privat.
b. Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan ruang terbuka hijau seperti merawat tanaman, menyiram tanaman, dan pengamanan ruang terbuka hijau. Hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untuk data lahan yang bisa dijadikan kawasan ruang terbuka hijau untuk dikelola, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman 1000 pohon, bekerja sama dengan komunitas yang menyelenggarakan gerakan menanam pohon dan ruang terbuka hijau yang sudah ada di Kota Banjarmasin yakni pemakaman, hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman kota, dan taman RT.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan fakta lapangan sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang berkoordinasi atau bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banjarmasin serta Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, untuk ruang terbuka hijau (RTH) privat adalah menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah. Pengendalian ruang terbuka hijau (RTH) privat dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penerbitan. Setiap pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang melakukan pembangunan harus mengurus dan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan atasnya dibebankan syarat pembangunan harus menyisakan 10% untuk ruang terbuka hijau (RTH) privat. Pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara ruang terbuka hijau (RTH) secara berkesinambungan. Berdasarkan pernyataan informan dalam hasil wawancara bahwa ruang terbuka hijau (RTH) privat Kota Banjarmasin sudah mencapai hasil yang ditargetkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, dimana ruang terbuka hijau (RTH) privat minimal 10% dari luas Kota Banjarmasin.

Ruang terbuka hijau (RTH) publik Kota Banjarmasin masih menjadi beban di lingkungan pemerintahan, hal ini dibuktikan dengan adanya data dari hasil wawancara dan hasil analisis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Banjarmasin

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas RTH
1	Banjarmasin Barat	1.306,50 Hektar	15,98 Hektar
2	Banjarmasin Selatan	3.833,40 Hektar	129,21 Hektar
3	Banjarmasin Tengah	665,59 Hektar	30,04 Hektar
4	Banjarmasin Timur	1.690,55 Hektar	19,70 Hektar
5	Banjarmasin Utara	2.350,74 Hektar	52,03 Hektar
Kota Banjarmasin		9.846,78 Hektar	246,97 Hektar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Tabel 4.2

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Banjarmasin

Kecamatan	Pemakaman	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman Kota	Taman RT	Luas RTH
Banjarmasin Barat	8,60	0,00	1,46	0,50	5,41	0,02	15,98
Banjarmasin Selatan	15,34	97,66	1,07	1,42	11,26	2,46	129,21
Banjarmasin Tengah	6,44	6,98	0,82	0,10	15,71	0,00	30,04
Banjarmasin]Timur	12,96	0,32	0,00	0,92	5,33	0,17	19,70
Banjarmasin Utara	26,87	0,00	1,59	4,28	17,95	1,33	52,03
Kota Banjarmasin							246,97
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik							**2,51%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

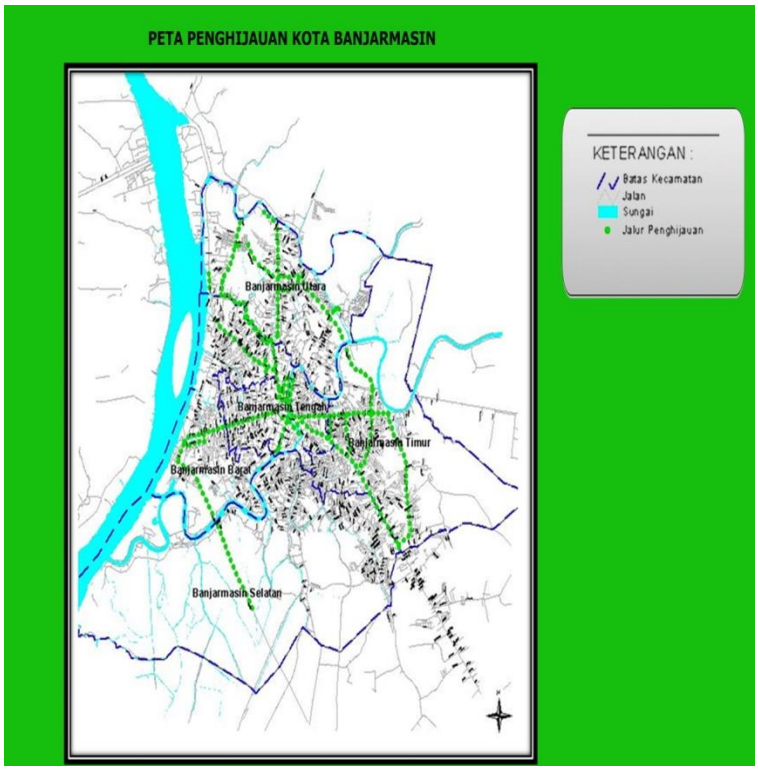

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Data di atas menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin masih sangat kurang di mana kota Banjarmasin hanya memilki 6 jenis atau klasifikasi ruang terbuka hijau (RTH) yakni pemakaman, rimba kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman kota, dan taman RT dan itupun masih ada daerah Kota Banjarmasin yang tidak memiliki rimba kota, taman kecamatan, dan taman RT.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) publik minimal 20% dan ruang terbuka hijau (RTH) privat minimal 10% sehingga totalnya menjadi 30% dari luas wilayah Kota

Banjarmasin. Berdasarkan fakta lapangan ruang terbuka hijau (RTH) publik Kota Banjarmasin hanya mencapai 2,51% dan jika dijumlah maka luas ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin sekarang adalah 12,51%, masih sangat jauh mencapai target ruang terbuka hijau (RTH) 30%.

Berdasarkan analisa penulis bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin masih kurang maksimal dijalankan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Menurut Syaukani, implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan.[13]

Tahapan penataan ruang terbuka hijau (RTH) meliputi tiga kegiatan utama yakni tahap perencanaan ruang terbuka hijau (RTH), tahap pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), dan pengendalian ruang terbuka hijau (RTH). Pada tahap kegiatan perencanaan, ruang terbuka hijau (RTH) harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang. Proses perencanaan mengenai ruang terbuka hijau RTH dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin membuat dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang di dalamnya menargetkan ruang terbuka (RTH) publik 20% dengan penambahan 1% setiap tahunnya, namun pada fakta lapangan perencanaan yang telah ditetapkan dan anggaran untuk perluasan atau

[13]Syaukani, *Op.cit.*, hlm. 295.

penambahan ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 1% setiap tahun masih sekedar rencana, dan belum terealisasikan.

Pada tahap pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) publik Kota Banjarmasin, anggaran yang diarahkan untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH) publik lebih diutamakan untuk pengelolaan dan perawatan ruang terbuka hijau (RTH) yang sudah ada seperti wilayah pemakaman, rimba kota kecuali kecamatan Banjarmasin Barat dan Utara, taman kecamatan kecuali kecamatan Banjarmasin Timur, taman kelurahan, taman kota, dan taman RT kecuali kecamatan Banajrmasin Tengah, serta digunakan untuk pengelolaan infrastruktur yang lain dibandingkan penambahan ruang terbuka hijau (RTH), kurangnya penekanan ruang terbuka hijau (RTH) publik membuat target ruang terbuka hijau (RTH) publik Kota Banjarmasin masih dibawah 20%.

Tahap pengendalian ruang terbuka hijau (RTH), dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan penertiban. Tahap pengendalian ruang terbuka hijau (RTH) mencakup:

a. Target pencapaian luas minimal

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin disebutkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) publik minimal 20% namun fakta lapangan luas ruang terbuka hijau (RTH) publik 246,97 Hektar dengan persentase 2,51%.

b. Fungsi dan manfaat

Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaaan, paru-paru kota, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, dan sarana estetika kota, fungsi dan manfaat tersebut memang dapat dirasakan. Namun berdasarkan data mengenai ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin masih tidak meratanya, ruang terbuka hijau (RTH) sebagian besar berada di tengah kota, saat ini ada 4 kecamatan Banjarmasin yang masih tidak memiliki hutan kota serta taman. Tidak meratanya wilayah ruang terbuka hijau (RTH) membuat fungsi dan manfaat dari ruang terbuka hijau (RTH) untuk lingkungan masih kurang dirasakan masyarakat Banjarmasin. Kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) mengakibatkan penurunan kualitas air, tanah, udara, kurangnya ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, memudarkan keindahan dan kenyamanan kota.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang terbuka Hijau di Kota Banjarmasin memang sudah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, namun luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH) saat ini hanya mencapai 12,51% dari 30% yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

Komunikasi, terjadi komunikasi yang gagal antar dinas di mana data mengenai ruang terbuka hijau (RTH) bermacam-macam, perhitungan persen ruang terbuka hijau (RTH) juga berbeda-beda. Pada saat rapat antar Dinas, pembahasan mengenai ruang terbuka hijau (RTH) sering tidak dibahas karena dianggap tidak terlalu penting.

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan fasilitas dan yang paling penting anggaran.

Ruang terbuka hijau (RTH) publik Kota Banjarmasin saat ini belum mencapai 20%, karena harga tanah di kota sangat mahal, dan hanya tersisa diujung-ujung kota dan itupun harus ditinjau terlebih dahulu potensinya atau manfaatnya jika dijadikan ruang terbuka hijau (RTH), berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, pembentukan ruang terbuka hijau (RTH) disesuaikan dengan bentang alam berdasarkan aspek biogeografis dan struktur ruang serta estetika. Lahan di Kota Banjarmasin kebanyakan sudah terkait dengan kepemilikan orang atau masyarakat hal ini berdasarkan pernyataan ibu Rismiati Marisa, S.H., M.Kn. selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, dan Pemerintah Kota Banjarmasin tidak memiliki tanah yang murni

milik pemerintah serta tidak memiliki tanah yang bisa dialih fungsikan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) publik salah satunya cara dengan membebaskan kepemilikan tanah warga. Untuk menuju kepemilikan Pemerintah Kota berarti harus dibebaskan yakni ganti untung supaya masyarakat tidak dirugikan, karena disini harga tanahnya dihitung berapa, rumahnya berapa dan tanaman di atas tanah berapa, sedangkan Pemerintah Kota Banjarmasin tidak ada anggaran. Dari sinilah Pemerintah Kota Banjarmasin masih dianggap kurang maksimal dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, dan anggaran untuk ruang terbuka hijau (RTH) cenderung tidak di prioritaskan, Pemerintah kota menganggap anggaran untuk infrasturktur lebih penting dibandingkan untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH).

Disposisi, komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin masih rendah, permasalahan ruang terbuka hijau (RTH) masih dianggap bukan prioritas pembangunan Kota Banjarmasin, karena kurangnya sumber daya seperti anggaran maka pelaksanaannya terbatas, dan fakta lapangannya bahwa ruang terbuka hijau (RTH) publik masih tidak ada penambahan lahan.

Lingkungan kebijakan, Kota Banjarmasin merupakan kota yang dijuluki dengan Kota Seribu Sungai, berdasarkan pernyataan Prita Sulistiani, S.T. selaku Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Banjarmasin, bahwa Kota Banjarmasin tergolong kota yang kecil dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu luas wilayah Kota Banjarmasin 98,46 km^2 dan jumlah serta kepadatan penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan data BPS, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700,870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per Km^2, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dipenuhi baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kepegawaian, dan lainnya dengan sumber daya alam dan lahan yang tersedia di Kota Banjarmasin.

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan hal yang sangat mendasar dalam urusan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan sudah sewajibnya harus dikelola dengan maksimal dilakukan dengan komitmen yang kuat antar Dinas mengatasi semua kendala yang terjadi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) agar kehidupan di perkotaan menjadi seimbang, ruang terbuka hijau (RTH) memiliki banyak manfaat salah satunya berfungsi sebagai paru-paru kota. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO2), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Selain Peraturan Daerah ruang terbuka hijau (RTH) juga dijelaskan dalam hukum Islam, sebagai mana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 22.

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi untuk keberlangsungan umat manusia, Dia menciptakan langit yang menurunkan hujan untuk tumbuhan-tumbuhan yang nantinya menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untuk umat manusia. Hal ini mengartikan bahwa ruang terbuka hijau merupakan hal yang paling mendasar untuk keberlangsungan kehidupan dimuka bumi, selain itu Allah juga menjelaskan ruang terbuka hijau dalam Q.S. Al-Ahqaf/46 : 3.

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

“Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka”.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa sumber daya alam diciptakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya itu harus mementingkan pelastarian alam dan peningkatan alam agar kehidupan menjadi seimbang seimbang.